



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 114/KEPMEN-KP/SJ/2019  
TENTANG  
RENCANA AKSI NASIONAL PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN  
KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK  
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak, perlu dilakukan peningkatan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan;
- b. bahwa guna merumuskan langkah-langkah dan memberikan arahan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak, perlu menyusun rencana aksi nasional pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak tahun 2019-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGAWASAN DAN PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK TAHUN 2019-2023.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak Tahun 2019-2023, yang selanjutnya disebut RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan acuan dalam merumuskan langkah-langkah dan memberikan arahan bagi para pihak terkait untuk menentukan prioritas kegiatan pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

KETIGA : Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mengoordinasikan pelaksanaan RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak sebagaimana dimaksud diktum KESATU.

- KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait.
- KELIMA : RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersifat tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 2019

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marini



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 114/KEPMEN-KP/SJ/2019  
TENTANG  
RENCANA AKSI NASIONAL PENGAWASAN DAN  
PENANGGULANGAN KEGIATAN PENANGKAPAN  
IKAN YANG MERUSAK TAHUN 2019-2023

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak atau dikenal dengan istilah *destructive fishing* merupakan salah satu ancaman utama terhadap pengelolaan potensi perikanan Indonesia selain *illegal fishing*.

*Destructive fishing* menyebabkan kerusakan terumbu karang secara luas. Terumbu karang yang rusak mengakibatkan ikan-ikan kehilangan habitatnya dan menimbulkan kesulitan bagi nelayan untuk mendapatkan tangkapan ikan. Di sisi lain, diperlukan waktu yang sangat lama untuk memulihkan kondisi terumbu karang yang rusak. Kondisi ini menjadi suatu rangkaian yang terus menerus menyengsarakan nelayan dan masyarakat luas. Pelaku *destructive fishing* bertujuan memperoleh keuntungan besar secara instan, akan tetapi perbuatan ini justru mengakibatkan kelangkaan ikan yang pada akhirnya merugikan pelaku itu sendiri.

Dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal PSDKP), diketahui bahwa praktik *destructive fishing* telah marak terjadi sejak tiga dekade lalu, namun hingga saat ini belum ditemukan formulasi yang tepat untuk pemecahan masalahnya. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya kegiatan *destructive fishing* di beberapa wilayah perairan Indonesia, antara lain:

1. bahan baku pembuatan bahan peledak berupa *ammonium nitrat* dan *potassium sianida* dapat diperoleh dengan mudah akibat praktik penyelundupan maupun karena dijual bebas di pasar. Penanganan *destructive fishing* menjadi kompleks dan rumit karena banyaknya mata rantai yang harus diurai, khususnya terkait dengan perdagangan bahan baku pembuatan bahan peledak ini;

2. tingginya permintaan ikan hidup untuk konsumsi memicu maraknya kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun;
3. di beberapa wilayah, nelayan terjerat hutang pada punggawa/juragan sehingga terpicu untuk mendapatkan hasil tangkapan dengan cara yang cepat, diantaranya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan beracun;
4. minimnya keterampilan sebagian nelayan dalam menggunakan alat penangkapan ikan sehingga mendorong mereka untuk menangkap ikan dengan cara yang mudah, yaitu menggunakan bahan peledak dan bahan beracun;
5. ketidakpahaman pelaku akan dampak negatif *destructive fishing* terhadap kesehatan manusia, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; dan
6. vonis pengadilan terhadap pelaku *destructive fishing* maupun pelaku kepemilikan bahan peledak dinilai sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Dengan memperhatikan kompleksitas penyebab maraknya *destructive fishing* di perairan Indonesia, maka diperlukan komitmen dan kerja sama berbagai pihak dalam penanggulangannya. RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak merupakan sarana yang penting untuk merumuskan komitmen bersama dalam penanggulangan *destructive fishing* di Indonesia.

#### B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak adalah merumuskan langkah-langkah dalam rangka penanggulangan kegiatan *destructive fishing*, khususnya penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan setrum.

Tujuan disusunnya RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak ini adalah memberikan arahan dan acuan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan penanggulangan *destructive fishing*.

### C. Sasaran Pengguna

RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak diharapkan dapat digunakan oleh seluruh pihak yang terlibat aktif secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum terhadap kegiatan *destructive fishing*, khususnya unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pihak terkait lainnya, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non-Governmental Organisation/ NGO*) dan Masyarakat (Kelompok Masyarakat Pengawas/Pokmaswas).

## BAB II

### DESTRUCTIVE FISHING DI INDONESIA

#### 2.1. Jenis-Jenis *Destructive Fishing*

*Destructive fishing* ialah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan, alat, atau cara yang merusak sumber daya ikan maupun lingkungannya, seperti menggunakan bahan peledak, bahan beracun, setrum, dan alat penangkapan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan. Menimbang bahwa penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan setrum merupakan praktik *destructive fishing* yang paling banyak ditemukan di Indonesia, RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak ini dibatasi hanya mengatur tentang langkah-langkah penanggulangan terhadap penggunaan bahan peledak, bahan beracun, dan setrum pada kegiatan penangkapan ikan.

##### 2.1.1. *Destructive fishing* menggunakan bahan peledak

Praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak marak terjadi di daerah Indonesia Timur. Bahan peledak yang sering digunakan umumnya berbahan baku pupuk yang dirakit dengan cara menempatkan pupuk tersebut di dalam botol dan kemudian diberi sumbu.



Gambar 1.

Jenis pupuk (*ammonium nitrat*) untuk pembuatan bahan peledak yang beredar di Sulawesi Selatan

Bahan peledak dibuat secara tradisional dengan bahan yang sederhana. Jenis pupuk yang digunakan yaitu *ammonium nitrat* dan *potassium nitrat* ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$  dan  $\text{KNO}_3$ ). Oleh karena penggunaan pupuk berbahan dasar *ammonium nitrat* dan *potassium nitrat* dapat disalahgunakan, maka dibutuhkan pengawasan pada pemasaran dan pemanfaatan pupuk dimaksud.





Gambar 2.

Peralatan yang digunakan dalam penangkapan ikan menggunakan bahan peledak

Dampak langsung dari penggunaan bahan peledak diantaranya dapat merusak dan menghancurkan terumbu karang, dan bahkan dapat membahayakan keselamatan jiwa pelempar bahan peledak. Data dari *World Bank* (1996) menyatakan kapasitas bahan peledak seberat 2.000 (dua ribu) gram pada praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat menghancurkan lebih kurang 12.56 (dua belas koma lima puluh enam) meter persegi karang. Selain itu, dapat terjadi kematian ikan target dan ikan nontarget, berikut juvenile dan biota lainnya dalam jumlah besar akibat daya ledak yang bersifat destruktif.

Dampak tidak langsung dari bahan peledak adalah berubahnya struktur tropik, modifikasi habitat, menurunnya keanekaragaman hayati perairan, dan kepunahan lokal (FAO, 2009). Selain menghancurkan konstruksi karang, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak juga menghancurkan ekosistem karang. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat menurunkan kemampuan karang untuk bertahan dari gangguan alam karena karang menjadi ringkih. Selain itu, kerusakan terumbu karang juga merugikan sektor pariwisata perairan yang mengandalkan keindahan terumbu karang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal PSDKP, diketahui bahwa pupuk berbahan *ammonium nitrat* sebagai bahan baku peledak diselundupkan dari Malaysia melalui dua lokasi utama, yaitu Pasir Gudang dan Tawau. *Ammonium nitrat* tersebut dibawa melalui jalur laut untuk selanjutnya disebarkan ke nelayan pemilik modal di beberapa daerah, seperti Belitung Timur, Kangean, Lombok Timur, sampai ke Bonerate, Buton, atau Kupang. Selanjutnya nelayan pemilik modal


bersama timnya merakit bahan tersebut, yang kemudian didistribusikan kepada nelayan kecil pada saat pemberian pinjaman modal untuk berlayar.



Gambar 3.  
Kemasan pupuk yang digunakan sebagai bahan pembuat bahan peledak

Sebagian besar nelayan yang menangkap ikan menggunakan bahan peledak tidak memiliki perahu, alat tangkap maupun modal untuk melaut sehingga mengandalkan pinjaman dari pemilik modal (punggawa). Sebagai timbal balik, nelayan akan membayar pinjaman dengan cara menjual hasil tangkapannya kepada punggawa. Pada umumnya transaksi pemberian modal dan pembelian hasil tangkapan nelayan tidak dilakukan secara langsung dengan punggawa, tetapi dilakukan dengan orang kepercayaan punggawa yaitu pengumpul. Pengumpul inilah yang juga menyediakan bahan peledak yang akan digunakan nelayan untuk menangkap ikan.

Nelayan mendistribusikan sebagian besar/seluruh hasil tangkapannya kepada pengumpul, namun kadang-kadang nelayan melakukan transaksi di tengah laut dengan nelayan lain yang sanggup memberi harga lebih tinggi. Selain itu mereka juga menyisihkan sebagian kecil sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kilogram untuk dikonsumsi sendiri.



Gambar 4.  
Skema distribusi bahan peledak dan ikan hasil *destructive fishing*

Pengumpul mendistribusikan ikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ikan bernilai ekonomis tinggi seperti kakap dan kerapu, dijual kepada pemilik restoran atau kepada eksportir di kota besar, dan ikan lainnya yang dijual kepada pembeli partai kecil untuk dibawa ke pasar-pasar atau ke konsumen akhir.

#### 2.1.2. *Destructive fishing* menggunakan bahan beracun

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun umumnya menggunakan bahan baku *potassium sianida*. Ikan yang terkena racun kemudian pingsan untuk beberapa waktu, sehingga kerap juga disebut pembiusan ikan. Ikan target pembiusan adalah ikan hias (*ornamental fish*) dan ikan karang konsumsi. Penggunaan bahan beracun pada kegiatan penangkapan ikan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap ikan hias dan ikan karang hidup untuk konsumsi. pembiusan ikan biasa terjadi di perairan dangkal, seperti di rataan terumbu karang.

Beberapa peralatan dan bahan yang digunakan untuk melakukan pembiusan yaitu botol berisi larutan *potassium sianida*, masker, snorkel, fin, kompressor, selang udara, serta serokan, dan wadah ikan. Ikan yang ditangkap kemudian dimasukkan ke wadah ikan dan dibawa ke kapal. Penetrulan kondisi ikan dilakukan dengan membilas ikan dengan air laut sampai kondisinya normal kembali.

Berdasarkan hasil pengawasan Direktorat Jenderal PSDKP, beberapa nelayan lokal juga kerap memanfaatkan racun alami yang

berasal dari daun dan akar tuba untuk pembiusan. Bahan berbahaya lainnya yang dimanfaatkan yaitu insektisida dan tinta, sedangkan yang paling banyak digunakan oleh nelayan adalah *potassium sianida*.



Gambar 5.  
Beberapa peralatan yang digunakan dalam aktivitas pembiusan ikan

Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP menyimpulkan bahwa kerusakan akibat pembiusan ikan hias dapat memiliki dampak buruk yang lebih besar daripada pembiusan ikan terhadap ikan karang untuk konsumsi dan bahkan lebih besar dari dampak penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Hal tersebut terjadi karena titik penyemprotan untuk mendapatkan ikan hias memperhatikan arus air sehingga racun lebih banyak mengenai bagian tubuh karang. Karang bercabang (*branching coral*) banyak dipatahkan untuk memperoleh ikan hias yang berukuran kecil. Sedangkan pada penggunaan bahan peledak, karang dapat hancur namun masih memiliki kesempatan untuk hidup kembali.



Gambar 6.  
Dampak penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (kiri) dan penggunaan bahan beracun (kanan) terhadap karang

### 2.1.3. *Destructive fishing* menggunakan setrum

Penggunaan setrum untuk menangkap ikan masih sering terjadi di Indonesia. Setrum yang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan merupakan salah satu cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan. Ikan target penyetruman

adalah ikan konsumsi. Alat yang digunakan dalam penyetruman ikan adalah tas kotak setrum berisi aki, tongkat besi, serokan, dan kapal. Untuk penyetruman di sungai yang cukup dalam, penyetrum melakukan aksinya di atas kapal, namun jika di sungai dangkal, penyetrum dapat berjalan kaki menyusuri sungai.



Gambar 7.  
Penyetrum ikan dengan peralatannya

Penangkapan ikan menggunakan setrum tidak hanya melukai ikan target, namun juga dapat mematikan anakan ikan, baik ikan target ataupun nontarget, sehingga dapat merusak keberlanjutan populasi ikan di perairan. Efek penyetruman adalah membuat ikan terkejut dan pingsan. Pada beberapa kasus ikan dapat terluka, mengalami pendarahan pada insang bahkan kematian. Selain berdampak pada ikan target, anakan ikan (*juvenile*) juga dapat terkena setrum listrik jika berada di dalam radius persebaran aliran listrik dalam kolom air.

## 2.2. Lokasi Rawan *Destructive Fishing*

Lokasi rawan *destructive fishing* berbeda untuk setiap jenis dikarenakan perbedaan kultur nelayan, target ikan, maupun kondisi geografis daerah penangkapan ikan seperti tertera pada Gambar 8.





Gambar 8.  
Peta rawan *destructive fishing* di Indonesia

Perbedaan alat/bahan yang dipergunakan nelayan di beberapa daerah disebabkan perbedaan jenis ikan yang ditangkap, lokasi daerah penangkapan, dan karakteristik wilayah masing-masing. Dengan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan setrum mengakibatkan nelayan memerlukan modal lebih sedikit dan hasil tangkapan lebih besar. Situasi tersebut bersifat jangka pendek, namun memiliki dampak jangka panjang karena merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal PSDKP, aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak hampir terjadi di semua provinsi di Indonesia, namun kondisi paling rawan terjadi di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Sementara itu, aktivitas peracunan ikan marak terjadi di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Kepulauan Riau. Sedangkan aktivitas penyetruman ikan banyak dilakukan di danau atau muara sungai di Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Lampung, dan Kalimantan Barat.

Tabel 1.  
Temuan dan penanganan kasus *destructive fishing* di Indonesia Tahun 2013-2019

No	Provinsi	Bom	Racun	Setrum	Alkap	Jumlah
1.	Sulawesi Selatan	451	19	0	1	<b>471</b>
2.	Kalimantan Selatan	0	0	57	0	<b>57</b>
3.	Lampung	19	1	7	3	<b>30</b>
4.	Nusa Tenggara Timur	14	4	0	0	<b>18</b>
5.	Gorontalo	8	3	0	1	<b>12</b>
6.	Sulawesi Tenggara	8	1	1	0	<b>10</b>
7.	Nusa Tenggara Barat	8	1	0	0	<b>10</b>
8.	Sumatera Barat	3	4	1	0	<b>8</b>


No	Provinsi	Bom	Racun	Setrum	Alkap	Jumlah
9.	Jawa Barat	0	0	8	0	<b>8</b>
10.	Kepulauan Riau	3	2	0	0	<b>5</b>
11.	Sumatera Utara	2	0	1	0	<b>5</b>
12.	Sulawesi Utara	2	1	0	0	<b>3</b>
13.	Sulawesi Tengah	2	1	0	0	<b>3</b>
14.	Papua	3	0	0	0	<b>3</b>
15.	Kalimantan Barat	0	1	2	0	<b>3</b>
16.	Kalimantan Timur	2	0	0	0	<b>2</b>
17.	Jawa Timur	1	0	0	1	<b>2</b>
18.	Sumatera Selatan	0	0	0	1	<b>1</b>
19.	Maluku	1	0	0	0	<b>1</b>
20.	Bali	0	1	0	0	<b>1</b>
Jumlah		<b>529</b>	<b>40</b>	<b>77</b>	<b>7</b>	<b>653</b>

TINGGI

SEDANG

RENDAH

Untuk kurun waktu 2013 hingga 2019, Pengawas Perikanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setempat dan instansi terkait telah menangani setidaknya 653 (enam ratus lima puluh tiga) kasus *destructive fishing* di berbagai wilayah perairan di Indonesia dengan jumlah kasus tertinggi di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 471 (empat ratus tujuh puluh satu) kasus penggunaan bahan peledak dan bahan beracun, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kasus penggunaan setrum, serta Provinsi Lampung sebanyak 30 (tiga puluh) kasus penggunaan bahan peledak dan setrum.



Gambar 9.  
Data Kasus *Destructive Fishing* Tahun 2013 - 2019

### 2.3. Permasalahan

Praktik *destructive fishing* umum ditemui di perairan yang memiliki terumbu karang dan negara tropis dengan jumlah populasi masyarakat yang tinggi dengan tekanan ekonomi yang memicu timbulnya keputusan di kalangan nelayan (Saila et al, 1993). Faktor kemiskinan di wilayah pesisir memiliki kontribusi signifikan terhadap maraknya praktik *destructive fishing*. Hal inilah yang membuat aktivitas *destructive fishing* masih populer sebagai cara menangkap ikan di Indonesia meskipun praktik ini dilarang dan berbahaya bagi pelakunya.

Berdasarkan hasil investigasi Direktorat Jenderal PSDKP terdapat pebisnis besar yang berada di belakang para pelaku *destructive fishing*. Oleh karena itu, strategi penanggulangan aktivitas *destructive fishing* perlu dikembangkan, dievaluasi, dan dipraktikkan di lapangan. Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan Direktorat Jenderal PSDKP terdapat beberapa kendala, seperti:

- a. penegakan hukum di daerah terpencil sangat mahal dan jarang berjalan efektif;
- b. penegak hukum lokal kurang berinisiatif untuk melakukan patroli dan penangkapan di laut;
- c. terdapat kelompok masyarakat tertentu yang cenderung melindungi pelaku yang notabene merupakan warga setempat; dan
- d. timbulnya konflik lokal antarnelayan asli dan nelayan pendatang.



### BAB III

#### RENCANA AKSI PENANGGULANGAN *DESTRUCTIVE FISHING*

##### 3.1 Tujuan

Kegiatan penanggulangan *destructive fishing* bertujuan untuk menekan laju kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya secara lebih komprehensif, melalui pelibatan pemerintah, pelaku bisnis perikanan, dan masyarakat. Aksi nasional penanggulangan *destructive fishing* diharapkan dapat mengatasi permasalahan dari hulu sampai ke hilir.

##### 3.2 Sasaran

Untuk mengatasi permasalahan semakin meningkatnya kegiatan *destructive fishing* di beberapa wilayah Indonesia, dirumuskan sasaran program penanggulangan *destructive fishing* Tahun 2019–2023 sebagai berikut:

- a. tersedianya regulasi terkait kegiatan *destructive fishing*;
- b. terpetakannya kegiatan *destructive fishing*;
- c. terwujudnya penurunan kegiatan *destructive fishing* di Indonesia;
- d. terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan *destructive fishing*; dan
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka penanggulangan *destructive fishing*.

##### 3.3 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- e. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
- f. Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak; dan
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan tangkap di Laut Lepas.

### 3.4 Rencana Aksi

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran program penanggulangan *destructive fishing* pada periode 2019–2023 dirumuskan strategi dan rencana aksi sebagai berikut:

#### 3.4.1 Tersedianya regulasi terkait kegiatan *destructive fishing*

##### a. Identifikasi dan penyusunan regulasi

Untuk menjalankan tugas pengawasan dan dapat melakukan penegakan hukum yang tepat, dibutuhkan payung hukum yang sesuai, sehingga diperlukan identifikasi dan evaluasi terhadap regulasi yang sudah ada maupun penyusunan regulasi yang belum ada terkait *destructive fishing*.

##### 1) Identifikasi dan evaluasi regulasi terkait *destructive fishing*

Kegiatan identifikasi dan evaluasi regulasi dilakukan untuk mendata berbagai peraturan yang berkaitan dengan *destructive fishing* mulai dari importasi, peredaran, dan penggunaan *ammonium nitrat* dan sianida pada kegiatan penangkapan ikan. Setelah data regulasi tersusun, kemudian dikaji ulang untuk mengetahui apakah ada potensi kemungkinan penerapan pasal berlapis pada proses penegakan hukum dan evaluasi implementasi peraturan-peraturan tersebut dalam penanganan dan penegakan hukum kasus *destructive fishing*. Selain itu kegiatan identifikasi dan evaluasi regulasi dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pada setiap peraturan yang ada, sehingga dapat diperbaiki sesuai dengan kondisi lapangan.

##### 2) Penyusunan regulasi pengawasan *destructive fishing*

Kegiatan ini dilakukan setelah tahap identifikasi dan evaluasi regulasi. Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi, jika belum terdapat peraturan yang mengatur tentang pengawasan pada kegiatan *destructive fishing* pada level tertentu, maka dilakukan penyusunan peraturan yang dapat

digunakan, baik sebagai dasar hukum maupun sebagai pedoman dalam teknis pengawasan kegiatan *destructive fishing*.

### 3.4.2 Terpetakannya kegiatan *destructive fishing*

#### a. Penyusunan basis data kegiatan terkait *destructive fishing*

Sebagai langkah awal usaha penanggulangan kegiatan *destructive fishing*, tindakan yang pertama kali harus dilakukan adalah penyusunan basis data yang berkaitan dengan semua aspek kegiatan *destructive fishing* mulai dari hulu hingga hilir.

##### 1) Penyusunan data importir *ammonium nitrat*

*Amonium nitrat* merupakan bahan baku yang sudah sejak lama dimanfaatkan dalam aktivitas pertambangan dan pertanian. Di bidang pertambangan, *ammonium nitrat* masuk dalam kategori bahan peledak komersial. Sedangkan untuk bidang pertanian, *ammonium nitrat* banyak digunakan oleh masyarakat sebagai pupuk. Akan tetapi, pada pelaksanaannya penggunaan *ammonium nitrat* banyak disalahgunakan oleh masyarakat, khususnya nelayan sebagai bahan baku pembuatan bahan peledak untuk pengeboman ikan.

*Ammonium nitrat* termasuk salah satu komoditi dimana tata niaga dan pemanfaatannya diatur secara ketat oleh Pemerintah, baik untuk kebutuhan pertanian maupun pertambangan dan hanya badan usaha terdaftar yang diizinkan melakukan impor *ammonium nitrat*. Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan *destructive fishing* maka perlu dilakukan pendataan terhadap para importir *ammonium nitrat* untuk mengetahui distribusi dan badan usaha yang mendapatkan izin impor *ammonium nitrat* dari pemerintah.

##### 2) Penyusunan data distributor *potassium sianida*

*Potassium sianida* atau disebut juga *kalium sianida* merupakan salah satu senyawa yang termasuk kategori bahan berbahaya yang tata niaganya dibatasi oleh pemerintah. *Potassium sianida* banyak dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya untuk keperluan industri misalnya pemurnian emas, pertanian, kedokteran, hingga militer. Karena sifatnya yang dapat membahayakan baik dari segi kesehatan tubuh maupun kesehatan lingkungan, maka penggunaan *potassium sianida* diperketat dan diawasi oleh Pemerintah.

Sama halnya dengan *ammonium nitrat*, *potassium sianida* banyak disalahgunakan oleh masyarakat khususnya nelayan untuk keperluan menangkap ikan. Ikan yang ditangkap menggunakan *potassium sianida* atau biasa dikenal dengan istilah potas pada umumnya adalah jenis ikan karang. Dampak dari penggunaan *potassium sianida* pada praktik penangkapan ikan adalah kematian terumbu karang yang berujung pada hilangnya ikan karang.

Untuk mencegah semakin maraknya praktik penangkapan ikan menggunakan *potassium sianida* maka yang pertama perlu dilakukan adalah mendata para pelaku usaha atau pedagang yang memperjualbelikan *potassium sianida* di seluruh wilayah Indonesia. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak terlalu sulit untuk mendapatkan *potassium sianida* karena memang kenyataannya barang ini di banyak tempat diperjualbelikan secara bebas, walaupun pemerintah melakukan pembatasan terhadap peredarannya. Dengan tersusunnya data para pelaku usaha atau penjual *potassium sianida*, dapat mempermudah aparat yang berwenang untuk pengawasan dan sosialisasi mengenai penyalahgunaan bahan beracun tersebut untuk kegiatan penangkapan ikan.

3) Penyusunan data eksportir ikan hidup

Penyusunan basis data eksportir ikan hidup terutama ikan karang dan ikan hias lainnya dilakukan secara nasional dengan tujuan sebagai data awal untuk sosialisasi pelarangan penggunaan *potassium sianida* dalam proses penangkapan ikan dan pencegahan perdagangan ikan hias yang ditangkap dengan menggunakan *potassium sianida*. Setiap tahun akan dilakukan pembaharuan data eksportir ikan hidup untuk mengetahui dinamika potensi dan perdagangan ikan hias.

4) Penyusunan data kasus dan kejadian *destructive fishing*

Penyusunan basis data jumlah kasus dan kejadian *destructive fishing* dilakukan secara nasional sebagai data awal bagi pemerintah untuk memetakan lokasi-lokasi rawan *destructive fishing*, serta sebagai dasar untuk menentukan lokasi prioritas kegiatan sosialisasi, patroli, penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan data kasus atau

kejadian dapat diperoleh dari Polri, Pemerintah Daerah, dan juga masyarakat sekitar lokasi *destructive fishing*. Sebagai contoh, penyusunan data kejadian *destructive fishing* sudah dilakukan oleh masyarakat di Pulau Kapoposang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan melakukan pendataan harian terhadap kejadian *destructive fishing* di lingkungannya.

Setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap data jumlah pelaku *destructive fishing* untuk mengetahui perkembangan dari kegiatan penanggulangan *destructive fishing*.

- 5) Penyusunan data tempat pendaratan ikan yang terdapat ikan hasil *destructive fishing*

Berdasarkan hasil pengawasan Direktorat Jenderal PSDKP, nelayan yang membawa hasil tangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan beracun, hampir pasti didaratkan di tangkahan yang dikelola oleh swasta. Di beberapa pelabuhan di Indonesia aktivitas kegiatan perikanan justru lebih banyak terdapat di tangkahan jika dibandingkan dengan pelabuhan perikanan. Namun demikian, tidak semua tangkahan menjadi pilihan nelayan untuk mendaratkan ikan hasil *destructive fishing*, sehingga perlu didata lokasi tangkahan yang didapati ikan hasil *destructive fishing*. Data tersebut dapat digunakan untuk menyelidiki pola *destructive fishing* di sekitar lokasi tangkahan sekaligus perkembangan kegiatan penanggulangan *destructive fishing*.

- 6) Identifikasi kondisi terumbu karang

Kegiatan identifikasi terumbu karang dilakukan untuk menentukan status kelestarian terumbu karang. Kegiatan dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang diindikasikan rawan *destructive fishing*. *Output* dari kegiatan identifikasi ini ialah tersedianya data kondisi terumbu karang yang dapat digunakan sebagai data awal apabila pada suatu saat nanti terjadi kasus *destructive fishing* yang berdampak pada kerusakan terumbu karang. Selanjutnya dilakukan monitoring terumbu karang untuk mendapatkan data seri dan gambaran perkembangan kondisi terumbu karang.

7) Penyusunan peta kerawanan *destructive fishing*

Peta kerawanan *destructive fishing* merujuk kepada lokasi yang rawan kejadian peledakan, peracunan, dan penyetruman ikan. Penyusunan peta dilakukan berdasarkan hasil pengawasan, investigasi, koordinasi, pemantauan, dan pengumpulan data oleh Direktorat Jenderal PSDKP serta laporan kasus dan/atau kejadian *destructive fishing* dari Pokmaswas khususnya lokasi rawan kegiatan *destructive fishing* maupun lokasi pendaratan ikan hasil tangkapan melalui *destructive fishing*.

8) Penyusunan data Pokmaswas yang berada di lokasi rawan *destructive fishing*

Data Pokmaswas yang berada di lokasi rawan *destructive fishing* disusun berdasarkan hasil pengawasan oleh Direktorat Jenderal PSDKP, informasi pelapor pada laporan kasus dan/atau kejadian *destructive fishing* maupun data mengenai kelompok masyarakat yang berpotensi untuk terlibat dalam melakukan pengawasan dari instansi terkait.

3.4.3 Terwujudnya penurunan kegiatan *destructive fishing* di Indonesia

a. Peningkatan upaya pengawasan dan penegakan hukum

Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum sangat esensial dalam upaya menurunkan kegiatan *destructive fishing*, dimulai dari koordinasi kegiatan pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi terkait, patroli pengawasan di lokasi-lokasi yang rawan dengan kegiatan *destructive fishing*, serta operasi pengawasan di pasar.

1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan *destructive fishing*

Koordinasi antarinstansi terkait diperlukan untuk mencapai kesepakatan pola pengawasan dan teknis pengawasan di lapangan, pemantapan peran yang dapat dilakukan oleh masing-masing instansi serta kerja sama pengawasan antarinstansi dalam upaya penanggulangan *destructive fishing* yang meliputi operasi pengawasan terhadap suplai dan kepemilikan *ammonium nitrat* ilegal, operasi pengawasan di pasar serta patroli pengawasan di lokasi

penangkapan ikan, tempat pendaratan ikan, serta saat kapal akan berangkat. Selama ini, proses penegakan hukum terkait *destructive fishing*, penyelundupan *ammonium nitrat*, maupun kepemilikan *ammonium nitrat*, masih bersifat parsial yang berdampak pada rendahnya vonis pengadilan. Hal tersebut berakibat pada tidak adanya efek jera dari para pelaku *destructive fishing* sehingga hal tersebut terus berulang. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dibuat sebuah terobosan penegakan hukum secara komprehensif misalnya dengan pengenaan pasal berlapis sehingga vonis yang dijatuhkan dapat lebih tinggi dan memberi efek jera.

- 2) Melakukan patroli dan pemeriksaan rutin secara mandiri atau bersama

Patroli pengawasan dan pemeriksaan rutin dilaksanakan baik secara mandiri oleh masing-masing instansi terkait yang memiliki tugas dan kewenangan pengawasan dan penindakan, maupun secara bersama di waktu-waktu yang ditentukan, berdasarkan peta kerawanan dan data sebaran pelaku *destructive fishing*. Patroli pengawasan dilaksanakan untuk menekan maraknya kegiatan *destructive fishing*. Kegiatan pemeriksaan rutin dilaksanakan pada kapal perikanan pada saat kapal perikanan hendak berangkat, pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pada saat kedatangan di tempat pendaratan.

- 3) Melakukan operasi pasar pengawasan *destructive fishing*

Pasar ikan maupun tempat pelelangan ikan menjadi salah satu lokasi penjualan ikan hasil tangkapan dengan cara yang merusak. Pada saat operasi pasar, dapat dilakukan uji organoleptik pada sampel ikan yang diambil secara acak dari pedagang ikan di pasar, maupun yang diduga ditangkap dengan cara yang merusak. Dengan adanya operasi pasar diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan komunikasi kepada pedagang ikan di pasar untuk tidak menjual ikan hasil *destructive fishing*, serta diharapkan peredaran ikan hasil pengeboman akan berkurang drastis dengan asumsi bahwa ketika sudah tidak ada lagi pengepul atau penampung ikan hasil pengeboman yang membeli ikan dari pelaku *destructive fishing*, maka pelaku

*destructive fishing* akan menghentikan kegiatannya karena sudah tidak ada lagi yang membeli ikannya.

#### 3.4.4 Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan *destructive fishing*.

##### a. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya *destructive fishing*

Untuk menekan semakin tingginya tingkat aktivitas *destructive fishing* maka perlu dilakukan langkah-langkah *pre-emptive* terutama kepada para pelaku *destructive fishing* maupun masyarakat umum melalui pembuatan media kampanye dan informasi serta sosialisasi, kampanye, dan edukasi kepada pelaku utama bidang kelautan dan perikanan mengenai dampak *destructive fishing* bagi nelayan dan sumber daya ikan dan lingkungannya.

##### 1) Pembuatan media kampanye dan informasi penanggulangan *destructive fishing*

Media kampanye dan informasi ditujukan ke masyarakat khususnya yang berada di lokasi yang rawan *destructive fishing*. Media kampanye dapat berupa stiker, baliho, spanduk, *banner*, pin, kaos, topi, selebaran, maupun media lainnya yang memungkinkan, yang memuat informasi pentingnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta bahaya *destructive fishing*. Diharapkan dengan adanya media kampanye yang dapat dengan mudah diakses oleh pelaku utama secara kontinu dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya ikan dan lingkungannya dari kegiatan *destructive fishing*.

##### 2) Sosialisasi, kampanye, dan edukasi kepada pelaku utama di bidang kelautan dan perikanan di lokasi rawan terjadinya *destructive fishing*

Sosialisasi mengenai berbagai peraturan dan dampak dari kegiatan *destructive fishing* penting untuk dilaksanakan agar masyarakat memahami betapa pentingnya menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya melalui kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Kegiatan dilaksanakan di lokasi rawan terjadinya *destructive fishing* dengan melibatkan instansi terkait dan Pemerintah Daerah.



Kegiatan tersebut dapat diisi dengan *talkshow* dan diskusi, edukasi ke pelajar, edukasi mengenai pentingnya kelestarian sumber daya laut, termasuk ikan dan terumbu karang serta bahaya *destructive fishing* ke pelaku utama yang merupakan masyarakat nelayan dan Pokmaswas. Untuk semakin meyakinkan para pelaku *destructive fishing* agar menghentikan praktik penangkapan ikan tidak ramah lingkungan yang selama ini dilakukan, maka dapat dilakukan dengan menghadirkan beberapa orang mantan pelaku *destructive fishing* dan mungkin mantan pelaku yang pernah mengalami kecelakaan atau musibah saat melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Selain itu perlu juga untuk menghadirkan narasumber tentang kisah sukses mantan pelaku penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau pembius ikan yang berhasil melestarikan dan mengelola lingkungan perairannya menjadi sumber pendapatan masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah munculnya kesadaran dari pelaku yang masih aktif melakukan *destructive fishing* untuk berhenti. *Output* akhir dari kegiatan sosialisasi, kampanye, dan edukasi adalah deklarasi dan komitmen untuk berhenti melakukan *destructive fishing* dan beralih ke cara penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

b. Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran yang ramah lingkungan

Masyarakat nelayan yang melakukan kegiatan *destructive fishing* perlu diperkenalkan dan mendapatkan peluang untuk melakukan usaha lain yang ramah dengan lingkungan. Namun demikian masyarakat nelayan tidak bisa mendapatkan peluang usaha tersebut tanpa pendampingan pada masa transisi, sehingga diperlukan pelatihan usaha yang diikuti dengan pemberian bantuan usaha yang masih berkaitan dengan masyarakat nelayan.

1) Pelatihan penggunaan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan

Kegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan bius pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mendapatkan hasil tangkapan dalam waktu yang cepat. Selain itu, keterbatasan keterampilan nelayan dalam mengoperasikan alat tangkap juga turut mempengaruhi hal tersebut. Salah satu

hasil pengawasan Direktorat Jenderal PSDKP menyebutkan bahwa nelayan pengguna bahan peledak di Taman Wisata Perairan Kapoposang mengaku bahwa kegiatan penangkapan ikan dengan bahan peledak merupakan tradisi turun temurun masyarakat dan hasil tangkapan yang diperoleh juga mampu menutupi modal operasional ataupun untuk membayar hutang sehingga saat ini kegiatan tersebut masih terus berlangsung. Beberapa nelayan di daerah tersebut mengaku sadar dan ingin mengubah cara penangkapan ikan yang merusak ke cara penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan dengan catatan diberikan mata pencaharian alternatif atau bantuan alat tangkap. Selain itu, perlu juga diberikan pendampingan atau pelatihan dalam penggunaan alat tangkap ketika mereka sudah beralih cara penangkapan ikan sehingga bantuan yang sudah diberikan akan bermanfaat.

2) Pelatihan cara budidaya ikan yang baik

Budidaya ikan yang baik dapat menjadi salah satu peluang usaha pilihan bagi masyarakat nelayan. Meskipun masyarakat nelayan yang menangkap ikan dengan cara merusak sudah terbiasa melihat praktik budi daya ikan, namun pendampingan tetap dibutuhkan berkaitan dengan ilmu cara budidaya ikan yang baik. Salah satu contoh kegiatan budi daya ikan yang baik sebagai mata pencaharian alternatif dapat dilihat di Pulau Badi, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana penduduk pulau ini sebelumnya merupakan pelaku *destructive fishing*. Pemerintah Daerah dengan menggunakan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) membantu masyarakat Pulau Badi berupa budi daya ikan kerapu dan kuda laut. Hasil budi daya ikan tersebut nantinya akan dibeli oleh perusahaan yang sebelumnya memberikan dana CSR sehingga masyarakat pembudidaya tidak kesulitan dalam memasarkan hasil budidayanya.

3) Pelatihan pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang tidak berasal dari *destructive fishing*

Ikan hasil tangkapan nelayan ada yang melalui proses pengolahan lebih lanjut sebelum dipasarkan untuk meningkatkan nilai jualnya. Pengolahan produk perikanan

merupakan salah satu peluang usaha yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat nelayan, khususnya menggunakan bahan baku ikan yang tidak berasal dari *destructive fishing*. Selain pengolahan, upaya pemasaran juga penting untuk diperkenalkan kepada masyarakat nelayan sekaligus untuk membuka rantai pemasaran produk perikanan untuk menghindari penumpukan produk perikanan karena tidak terserap oleh pasar.

4) Bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan

Bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan diberikan sebagai upaya menekan angka *destructive fishing*. Bantuan diberikan kepada mantan pelaku *destructive fishing* dengan mengikuti kaidah pemberian bantuan sarana penangkap ikan yang berlaku. Selain mendapatkan bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan, nelayan juga perlu mendapatkan pendampingan hingga beradaptasi dengan alat tangkap tersebut sehingga tidak ada kemungkinan untuk kembali melakukan *destructive fishing*.

5) Bantuan benih ikan, pakan ikan, dan bibit rumput laut

Mata pencaharian alternatif seperti cara budi daya ikan yang baik yang diperkenalkan ke masyarakat nelayan hendaknya juga didukung dengan pemberian bantuan benih ikan, bantuan pakan ikan, serta bibit rumput laut untuk memacu semangat masyarakat nelayan menjalankan usahanya. Pendampingan masih sangat dibutuhkan dari proses produksi, panen hingga pemasaran, hingga masyarakat nelayan bisa beradaptasi dengan jenis usaha yang baru dijalannya sehingga tidak ada kemungkinan untuk kembali melakukan *destructive fishing*. Bantuan diberikan dengan mengikuti kaidah pemberian bantuan benih ikan, kaidah pemberian bantuan pakan ikan, dan kaidah pemberian bantuan bibit rumput laut yang berlaku.

6) Bantuan sarana pemasaran dan pengolahan produk perikanan

Sarana pemasaran dan pengolahan produk perikanan merupakan faktor yang esensial dalam usaha pengalihan mata pencaharian mantan pelaku *destructive fishing*. Untuk pengolahan produk perikanan tertentu, dibutuhkan peralatan dan/atau mesin yang belum tentu dapat diperoleh dengan

mudah sehingga dukungan dalam bentuk bantuan sarana pengolahan produk perikanan sangat diperlukan. Selanjutnya, sarana pemasaran juga diperlukan untuk menghindari penumpukan produk perikanan tidak terserap oleh pasar. Dengan perkembangan teknologi dan semakin banyaknya pilihan untuk produk perikanan, maka dukungan berupa sarana pemasaran produk perikanan sejalan dengan upaya pengalihan mata pencaharian mantan pelaku *destructive fishing*.

c. Keikutsertaan Masyarakat dalam Penanggulangan *Destructive Fishing*

Wilayah laut Indonesia sangat luas sehingga terdapat keterbatasan Pemerintah untuk mengawasi kegiatan *destructive fishing*, mulai dari keterbatasan SDM pada instansi terkait seperti Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan Kewenangan Kepolisian Khusus (Polsus PWP3K), Bea Cukai, POLRI, TNI AL, serta armada pengawasan, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan. Saat ini keberadaan masyarakat dalam wadah Pokmaswas, tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya. Diharapkan dengan adanya peran serta dari masyarakat, mereka dapat mengamati atau memantau sekaligus mengawasi kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan yang ada di daerahnya.

1) Pelaporan *destructive fishing* oleh Pokmaswas

Dengan adanya peran serta masyarakat khususnya Pokmaswas, diharapkan apabila terjadi pelanggaran adanya dugaan *destructive fishing* di daerah masing-masing, maka dapat segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum setempat, sehingga dapat segera ditangani, mengingat pelaku *destructive fishing* juga dapat menyadari bahwa aksi mereka diketahui oleh warga lainnya dan dapat segera melarikan diri.

2) Pemberian apresiasi kepada Pokmaswas yang berpartisipasi aktif dalam Penanggulangan *destructive fishing*

Untuk meningkatkan semangat masyarakat atas peran sertanya dalam upaya penanggulangan *destructive fishing* maka perlu diberikan semacam apresiasi atau penghargaan dari

pemerintah agar apa yang telah dilakukan tetap berlanjut secara konsisten. Adanya apresiasi atau penghargaan dari pemerintah diharapkan dapat memacu semangat masyarakat untuk lebih intensif memerangi praktik *destructive fishing* terutama di wilayahnya.

#### 3.4.5 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penanggulangan *destructive fishing*

##### Pelatihan peningkatan kapasitas SDM

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur yang berkaitan dengan kegiatan *destructive fishing*, maka perlu dilakukan pelatihan yang berguna dalam pengungkapan kasus *destructive fishing*. Pelatihan yang diperlukan antara lain uji organoleptik ikan hasil *destructive fishing*, uji forensik ikan hasil *destructive fishing* dan pelatihan identifikasi kerusakan terumbu karang. Uji organoleptik ikan hasil *destructive fishing* diperlukan untuk mengetahui ciri-ciri ikan yang terkena bahan peledak dan/atau bahan beracun dan/atau setrum di lapangan, sedangkan forensik ikan hasil *destructive fishing* diperlukan untuk mengetahui ciri-ciri ikan yang terpapar bahan peledak dan bahan beracun, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti ketika kasus dilanjutkan ke proses hukum. Pembuktian ikan hasil penggunaan bahan beracun agak sulit dilakukan mengingat para pelaku pada umumnya sudah mahir dalam menetralkan kandungan *potassium sianida*, sehingga dibutuhkan pelatihan yang mendalam terkait hal ini.

Selama ini pelatihan forensik ikan hasil penggunaan bahan peledak sudah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri. Kemampuan lain yang juga dibutuhkan adalah penyelaman dan fotografi bawah laut, intelegensi dan penanganan barang bukti hasil pelanggaran. Pelatihan tersebut merupakan kompetensi dasar dalam pengawasan terumbu karang selain juga untuk mendukung proses pembuktian terjadinya tindak pidana perikanan di lapangan dan memudahkan olah tempat kejadian perkara. Peserta pelatihan berasal dari pengawas perikanan dan/atau Polsus PWP3K yang berada di UPT PSDKP maupun Pemerintah Daerah. Pelatihan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Matriks Rencana Aksi Nasional  
 Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak  
 Tahun 2019 - 2023

STRATEGI	RENCANA AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU					PELAKSANA				
			2019	2020	2021	2022	2023					
SASARAN-1 "Tersedianya regulasi terkait kegiatan <i>destructive fishing</i> "												
1.1	Identifikasi dan penyusunan regulasi	1.2.1	Identifikasi evaluasi terkait <i>destructive fishing</i> dan regulasi	Laporan identifikasi dan evaluasi regulasi terkait <i>destructive fishing</i>	hasil dan regulasi	√	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP  b. Pihak terkait Polri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, NGO
	1.2.2	Penyusunan regulasi pengawasan <i>destructive fishing</i>	Regulasi pengawasan <i>destructive fishing</i>	√	√	√	√	√	Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP			

STRATEGI	RENCANA AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU					PELAKSANA
			2019	2020	2021	2022	2023	
SASARAN-2 "Terpetakannya kegiatan <i>destructive fishing</i> "								
2.1 Penyusunan basis data kegiatan terkait <i>destructive fishing</i>	2.1.1 Penyusunan data <i>ammonium nitrat</i> importir	Data <i>ammonium nitrat</i> di Indonesia	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP b. Pihak terkait Polri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan
			2.1.2 Penyusunan data distributor <i>potassium sianida</i>	Data distributor <i>potassium sianida</i> di Indonesia	√	√	√	√
	2.1.3 Penyusunan data eksportir ikan hidup	Data eksportir ikan hidup	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP b. Pihak terkait KKP (Setjen, DJPB, Ditjen PDSPKP, BKIPM), Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah

STRATEGI	RENCANA AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU					PELAKSANA	
			2019	2020	2021	2022	2023		
	2.1.4	Penyusunan data kasus dan kejadian <i>destructive fishing</i>	Data kasus dan kejadian <i>destructive fishing</i> di Indonesia	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP b. Pihak terkait Polri, Pemerintah Daerah, NGO, Pokmaswas
	2.1.5	Penyusunan data tempat pendaratan ikan yang terdapat ikan hasil <i>destructive fishing</i>	Data tempat pendaratan ikan, yang terdapat ikan hasil <i>destructive fishing</i>	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP b. Pihak terkait DJPT, Pemerintah Daerah
	2.1.6	Identifikasi kondisi terumbu karang	Data kondisi terumbu karang	√	-	-	-	-	a. Penanggung jawab Ditjen PRL-KKP b. Pihak terkait KKP (Ditjen PSDKP, BRSDM KP), LIPI, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, NGO
	2.1.7	Penyusunan peta kerawanan <i>destructive fishing</i>	Lokasi rawan <i>destructive fishing</i> yang terpetakan	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP b. Pihak terkait BRSDM KP, Polri, LIPI, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, NGO



STRATEGI	RENCANA AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU					PELAKSANA		
			2019	2020	2021	2022	2023			
	2.1.8	Penyusunan data Pokmaswas yang berada di lokasi rawan <i>destructive fishing</i>	Basis data Pokmaswas	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP b. Pihak terkait Penda	
SASARAN-3										
"Terwujudnya penurunan kegiatan <i>destructive fishing</i> di Indonesia"										
3.1	Peningkatan upaya pengawasan dan penegakan hukum	3.1.1	Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan <i>destructive fishing</i>	Jumlah pertemuan koordinasi	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP b. Pihak terkait Polri, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah
		3.1.2	Melakukan patroli dan pemeriksaan rutin secara mandiri atau bersama	Kapal perikanan yang diperiksa pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP b. Pihak terkait Polri, TNI AL, Pemerintah Daerah

STRATEGI	RENCANA AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU					PELAKSANA	
			2019	2020	2021	2022	2023		
		dan pada saat keberangkatan dan kedatangan di tempat pendaratan ikan							
	3.1.3	Melakukan operasi pasar pengawasan <i>destructive fishing</i>	Tempat pendaratan ikan/pasar yang tidak terdapat ikan hasil <i>destructive fishing</i>	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP b. Pihak terkait KKP (Ditjen PRL, DJPT, DJPB, Ditjen PDSPKP, BKIPM, BRSDM) Pemerintah Daerah, LSM
SASARAN-4									
" Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan <i>destructive fishing</i> "									
4.1	Peningkatan penyardar-tahuan hukum tentang <i>destructive fishing</i>	4.1.1	Pembuatan media kampanye dan informasi penanggulangan <i>destructive fishing</i>	Media kampanye dan informasi yang dicetak	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP b. Pihak terkait KKP (Ditjen PRL, DJPT, DJPB, Ditjen PDSPKP, BKIPM, BRSDM) Pemerintah Daerah, LSM

STRATEGI	RENCANA AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU					PELAKSANA	
			2019	2020	2021	2022	2023		
	4.1.2	Sosialisasi, kampanye dan edukasi kepada pelaku utama di bidang kelautan dan perikanan di lokasi rawan terjadinya <i>destructive fishing</i>	Jumlah lokasi rawan <i>destructive fishing</i> yang dilakukan sosialisasi, kampanye, dan edukasi	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP b. Pihak terkait KKP (Ditjen PRL, DJPT, DJPB, Ditjen PDSPKP, BKIPM, BRSDM), Pemerintah Daerah
4.2	Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang ramah lingkungan	4.2.1	Pelatihan penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan	Terlaksananya pelatihan penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan	√	√	√	√	a. Penanggung jawab BRSDMKP-KKP b. Pihak terkait DJPT-KKP, Pemerintah Daerah

STRATEGI	RENCANA AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU					PELAKSANA	
			2019	2020	2021	2022	2023		
	4.2.2	Pelatihan cara budi daya ikan yang baik	Terlaksananya pelatihan cara budi daya ikan yang baik	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab BRSDMKP-KKP b. Pihak terkait DJPB, Pemerintah Daerah
	4.2.3	Pelatihan pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang tidak berasal dari <i>destructive fishing</i>	Terlaksananya pelatihan pengolahan dan pemasaran produk perikanan yang tidak berasal dari <i>destructive fishing</i>	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab BRSDMKP-KKP b. Pihak terkait KKP (Ditjen PSDKP, Ditjen PDSPKP) Pemerintah Daerah
	4.2.4	Bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan	Terlaksananya pemberian bantuan alat penangkapan ikan	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab DJPT-KKP b. Pihak terkait Pemerintah Daerah

STRATEGI	RENCANA AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU					PELAKSANA	
			2019	2020	2021	2022	2023		
	4.2.5	Bantuan benih ikan, pakan ikan, dan bibit rumput laut	Terlaksananya pemberian bantuan benih ikan, pakan ikan, dan bibit rumput laut	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab DJPB-KKP b. Pihak terkait Pemerintah Daerah
	4.2.6	Bantuan sarana dan pemasaran pengolahan produk perikanan	Terlaksananya pemberian bantuan pemasaran dan pengolahan produk perikanan	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP b. Pihak terkait Pemerintah Daerah
4.3	Keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan <i>destructive Fishing</i>	4.3.1 Pelaporan <i>Destructive Fishing</i> oleh Pokmaswas	<i>Destructive Fishing</i> yang dilaporkan oleh Pokmaswas	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP b. Pihak terkait Pemerintah Daerah

STRATEGI	RENCANA AKSI/KEGIATAN	KELUARAN	WAKTU					PELAKSANA		
			2019	2020	2021	2022	2023			
	4.3.2	Pemberian apresiasi kepada Pokmaswas yang berpartisipasi aktif dalam penanggulangan <i>destructive fishing</i>	Pokmaswas yang mendapatkan apresiasi	√	√	√	√	√	a. Penanggung jawab Ditjen PSDKP-KKP b. Pihak terkait Pemerintah Daerah	
<b>SASARAN-5</b>										
"Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanggulangan <i>destructive fishing</i> "										
5.1	Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanggulangan <i>destructive fishing</i>	5.1.1	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM	Terlaksananya Pelatihan peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penanggulangan <i>destructive fishing</i>	-	√	√	√	√	a. Penanggung jawab BRSDMKP-KKP b. Pihak terkait KKP (Ditjen PRL, DJPT, Ditjen PSDKP, BKIPM), Polri, NGO

## BAB IV

### MEKANISME IMPLEMENTASI

Pengimplementasian kegiatan dalam RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak merupakan tanggung jawab bersama lintas instansi di tingkat nasional dan daerah. Tanggung jawab, peran, dan fungsi tetap melekat pada masing-masing instansi atau sektor sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Mekanisme koordinasi dalam pengimplementasi RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak dilakukan oleh penanggung jawab rencana aksi.

#### 4.1. Mekanisme Koordinasi

Koordinasi implementasi RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak dilaksanakan melalui

- a. pertemuan koordinasi yang dihadiri oleh seluruh pihak terkait (kementerian/lembaga, NGO dan masyarakat) sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- b. kegiatan penghimpunan data dan informasi pelaksanaan RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak yang diperoleh dari seluruh pihak terkait;
- c. penyusunan pelaporan dan evaluasi implementasi RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak; dan
- d. penyusunan dokumen RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak periode selanjutnya (2024-2028).

#### 4.2. Pelaporan

Penanggung jawab RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak menyusun laporan implementasi RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak pada bulan Desember setiap tahunnya.

#### 4.3. Evaluasi

Evaluasi terhadap RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak dilakukan untuk menilai capaian, kelemahan dan kekurangan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Kegiatan evaluasi ini dilakukan dengan tujuan:

- a. mendapatkan informasi secara langsung mengenai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasikan permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan;
- c. mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan khususnya berkaitan dengan rencana aksi.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan evaluasi yaitu melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan masukan, saran, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berjalan dan terhadap perencanaan program/kegiatan yang akan datang.



BAB V  
PENUTUP

Sebagai negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia, keberadaan terumbu karang berperan sangat penting dalam mendukung kehidupan ekosistem perairan laut, termasuk di dalamnya kegiatan perikanan. Tingginya tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia karena kegiatan *destructive fishing* menimbulkan kerugian dalam jangka panjang baik terhadap ekosistem perairan laut maupun kesejahteraan nelayan di lokasi kejadian. *Recovery* ekosistem terumbu karang memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Dengan karakteristik biologi tersebut, maka perlu dilakukan penanggulangan kegiatan *destructive fishing* yang efektif dan tepat, sehingga kelestarian ekosistem terumbu karang dapat terjaga dengan baik.

RAN Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak ini merupakan acuan bagi para pihak terkait dalam pemberantasan kegiatan *destructive fishing* di Indonesia. Komitmen dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan guna pencapaian tujuan jangka panjang penanggulangan *destructive fishing*. Penyempurnaan dan penajaman terhadap detil rencana aksi dapat dilakukan guna percepatan pencapaian tujuan penanggulangan *destructive fishing*.

a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NILANTO PERBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
Tini Mardani  
